

## **KEPUTUSAN DPRD**

2021

**KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 171/13/DPRD/2021**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 171/15/DPRD/2021 TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD KOTA METRO**

**ABSTRAK :** - bahwa dengan telah resminya Basuki, S. Pd. sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka Keputusan DPRD Kota Metro Nomor 171/15/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Metro Nomor 171/06/DPRD/2021 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan kembali dan perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019.

- Keputusan ini berisi penetapan BASUKI, S.Pd. Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2021.  
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 27 Juli 2021.